



KEPAHIANG

SABTU, 26 AGUSTUS 2023

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	REJANG EXPRESS

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Eks Karyawan Minta APH Usut PDAM

KEPAHIANG - Eks Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kepahiang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang mengambil langkah tegas, atas kasus-kasus yang ada di PDAM. Bahkan, eks karyawan PDAM berinisial Mr meminta Pemkab kerahkan Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut permasalahan yang ada di PDAM.

"Kalau menurut kami, dari pada pemerintah melakukan langkah perubahan PDAM ke Perumda yang tidak kunjung pasti hasilnya. Lebih baik pemerintah gerakkan pihak yang berwenang, periksa dan selidiki PDAM. Dimana aliran dana yang pernah masuk miliaran itu," tutur Mr kepada RB, Jumat (25/8).

Menurut eks karyawan PDAM ini, jika PDAM tiap tahun selalu mendapat bantuan yang nominalnya tidak kecil bahkan miliar, seharusnya PDAM Tirta Alami Kepahiang saat ini dalam keadaan sehat. "Kenapa dengan bantuan miliaran rupiah itu, PDAM jadi tambah sakit. Logikanya kan kalau diberikan suntikan dana, harusnya sehat," ujarnya.

Permintaan eks karyawan PDAM ini hanya ingin hak-hak mereka, berupa gaji selama kerja di PDAM dapat segera diberikan. Karena sampai saat ini, 20 eks karyawan PDAM ini belum juga menerima gajinya sejak 2017 lalu.

Gaji yang belum dibayar sejak tahun 2017 lalu dengan nominal yang harus dibayar pihak bervariasi. Tunggakan gaji tahun 2017 sebesar Rp 194,2 juta, kemudian gaji tahun 2019 sebesar Rp 300,3 juta dan gaji 2020 Rp 180,2 juta. "Saat ini kami cuma minta gaji kami dibayarkan," tutupnya.

Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) eks Karyawan PDAM, Hartanto menilai Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang dikeluarkan pihak manajemen PDAM tidak sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan. Karena didalam undang-undang ketenagakerjaan tidak ada yang namanya pemberhentian sementara.

"Surat pemberhentian itupun salah menurut kami. Yang ada dirumahkan. Kalapun dirumahkan mereka juga berhak mendapatkan gaji sesuai dengan persenan yang tercantum didalam undang-undangnya (undang-undang tenaga kerja, red)," kata Hartanto.

Dilanjutkan Hartanto, pemberhentian sementara hanya ada di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu. Pihak perusahaan bisa mengeluarkan SK pemberhentian sementara, jika karyawan yang bersangkutan terlibat tindak pidana.

"Tapikan mereka (eks karyawan PDAM, red) tidak kena pidana, jadi produk hukum saat keluarnya SK itu sudah tidak benar," tutupnya.(eng)